

## **REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) PKPU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); PKPU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

#### **Dalam Keputusan KPU Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020**

##### **diatur tentang :**

**Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 sebagai berikut :**

- 1. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) PIETER dan H. FAHRURRAZI, S.P., M.M dengan perolehan suara sebanyak 12.381 (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh satu);**
- 2. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) ARIA LUKITA BUDIWAN, ST dan ERLINA, SP., MH dengan perolehan suara sebanyak 35.353 (.tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga); dan**
- 3. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) DR. Drs. AGUS ISTIQLAL, S.H., M.H dan A ZULQOINI SYARIF, S.H dengan perolehan suara sebanyak 41.234 (empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat).**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2020.
- Lampiran 4 halaman.